

## ABSTRAK

Suhandy, 2009 - 41 - 165, “Dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)”, 153 halaman, Program Kekhususan Hukum Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bibliografi: 1 peraturan perundang-undangan, 12 buku, 2 makalah, 8 internet (2000 s/d 2011).

Skripsi ini ingin membahas mengenai, pertama Bagaimana sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 26 Maret 2013)? Kedua Bagaimana dampak dan akibat hukum atas penerapan dualisme sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013? Adapun cara penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif empiris. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier untuk melengkapi tulisan penulis. Kemudian dari data yang ada penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara kualitatif. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, Bahwa dualisme dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit mencerminkan suatu putusan yang kontradiktif. Dimana untuk mengatasi hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga untuk membaca Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjelaskan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedua, Bahwa dampak atau akibat hukum dari adanya dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam studi kasus skripsi ini, keberatan PT. Nissan Motor Indonesia terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012 adalah sah dan sesuai ketentuan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengingat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut bukan hasil kesepakatan para pihak sehingga para pihak tentunya dapat mengajukan keberatan.